



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDY ALIAS WONG;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahoni Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edy Alias Wong** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Gol Idalam bentuk tanaman jenis pil extasi***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Edy Alias Wong** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun Penjara** Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara**.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil extasi warna merah bata dengan merk S dengan berat bersih 0,60 gram

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Efendyara Sihotang Alias Fendy
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Edy Alias Wong bersama dengan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di KTV The

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis pil extasy lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu setelah sampai ditempat tersebut saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membagi tugas yang dimana saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga menunggu di lantai 1 tempat terdakwa Edy Alias Wong berada sedangkan saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti berada di lantai III lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga melihat Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar dari ruangan DJ The Blues menuju arah meja yang ada di dekat kasir lalu terdakwa meletakkan tisu di atas meja tersebut lalu terdakwa berjalan menjauhi meja tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah meja dekat kasir tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut selanjutnya Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke lantai atas lalu saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti langsung mengamankan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari tangan Efendyara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut di dapatnya dari terdakwa dengan cara membeli nya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga mengamankan terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa dan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11749/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Wong** adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat Nomor :676.00/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah bata dengan merk S yang disita dari terdakwa **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Alias Wong** sebagai berikut :

Berat Bersih : 0.60 (nol koma enam puluh) Gram.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk membeli 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Edy Alias Wong bersama dengan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy**, dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis pil extasy lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu setelah sampai ditempat tersebut saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membagi tugas yang dimana saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga menunggu di lantai 1 tempat terdakwa Edy Alias Wong berada sedangkan saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti berada di lantai III lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga melihat Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar dari ruangan DJ The Blues menuju arah meja yang ada di dekat kasir lalu terdakwa meletakkan tisu di atas meja tersebut lalu terdakwa berjalan menjauhi meja tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah meja dekat kasir tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut selanjutnya Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke lantai atas lalu saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti langsung mengamankan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasi menemukan barang bukti 2 (dua) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari tangan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut di dapatnya dari terdakwa dengan cara membeli nya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga mengamankan terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa dan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11749/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Wong** adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat Nomor :676.00/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 2 (dua) butir pil extasi warna merah bata dengan merk S yang disita dari terdakwa **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Alias Wong** sebagai berikut :

Berat Bersih : 0.60 (nol koma enam puluh) Gram.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai 2 (dua) butir narkotika jenis pil extasi warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Ketiga

Bahwa terdakwa Edy Alias Wong pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis pil extasy lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu setelah sampai ditempat tersebut saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membagi tugas yang dimana saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga menunggu di lantai 1 tempat terdakwa Edy Alias Wong berada sedangkan saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti berada di lantai III lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga melihat Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar dari ruangan DJ The Blues menuju arah meja yang ada di dekat kasir lalu terdakwa meletakkan tisu di atas meja tersebut lalu terdakwa berjalan menjauhi meja tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah meja dekat kasir tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut selanjutnya Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke lantai atas lalu saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti langsung mengamankan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy warna merah bata merk S

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari tangan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut di dapatnya dari terdakwa dengan cara membeli nya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga mengamankan terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa dan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11750/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Edy Alias Wong** adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis pil extacy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa Edy Alias Wong pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi kalau di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis pil extasy lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu setelah sampai ditempat tersebut saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membagi tugas yang dimana saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga menunggu di lantai 1 tempat terdakwa Edy Alias Wong berada sedangkan saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti berada di lantai III lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga melihat Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar dari ruangan DJ The Blues menuju arah meja yang ada di dekat kasir lalu terdakwa meletakkan tisu di atas meja tersebut lalu terdakwa berjalan menjauhi meja tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali menemui terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah meja dekat kasir tersebut lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut selanjutnya Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke lantai atas lalu saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Sulaiman Rangkuti langsung mengamankan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari tangan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut di dapatnya dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya lalu saksi Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga mengamankan terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa dan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11749/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Wong** adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat Nomor :676.00/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 2 (dua) butir pil extasi warna merah bata dengan merk S yang disita dari terdakwa **Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Alias Wong** sebagai berikut :

Berat Bersih : 0.60 (nol koma enam puluh) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis pil extacy yang dilakukan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FH.SINAGA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Kapten Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues, atas kejadian memiliki Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 00.00 wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl.Kapten Muslim tepatnya di KTV The Blues sering terjadi transaksi Narkotika dengan sebutan Pil Extasy;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa menurut informasi yang menjadi Bandar adalah EDI AIS WONG (Terdakwa) yang mana Terdakwa bekerja sebagai DJ di KTV The Blues, lalu saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi tersebut dan saksi bersama saksi ROY SIMANJUNTAK menunggu dilantai 1 sedangkan saksi KHAIRUL dan saksi SULAIMAN RANGKUTI berada di lantai III The Blues;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) menemui Terdakwa dilantai I tempat ruang DJ, kemudian setelah bertemu, saksi EFENDYARA SIHOTANG pergi keruangan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan tisu diatas meja dekat kasir dielakang pintu tidak berapa lama saksi EFENDYARA SIHOTANG datang kembali menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan sesuatu kearah meja kasir dibelakang pintu lalu saksi EFENDYARA SIHOTANG mengambil tisu yang ada diatas meja berada dibelakang pintu dan kemudian saksi EFENDYARA SIHOTANG langsung pergi keatas;
- Bahwa sesampainya diatas saksi EFENDYARA SIHOTANG ditangkap oleh saksi KHAIRUL dan saksi SULAIMAN RANGKUTI yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan berat 0,06 Gram dari tangan saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi EFENDYARA SIHOTANG dilakukan Intograsi tentang barang bukti yang ditemukan darinya tersebut didapatnya dari EDY als WONG (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ROY SIMANJUNTAK melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi EFENDYARA SIHOTANG dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi SULAIMAN RANGKUTI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Kaptan



Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues, atas kejadian memiliki Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 00.00 wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl.Kapten Muslim tepatnya di KTV The Blues sering terjadi transaksi Narkotika dengan sebutan Pil Extasy;
- Bahwa menurut informasi yang menjadi Bandar adalah EDI Als WONG (Terdakwa) yang mana Terdakwa bekerja sebagai DJ di KTV The Blues, lalu saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi tersebut dan saksi FH SINAGA bersama saksi ROY SIMANJUNTAK menunggu dilantai 1 sedangkan saksi KHAIRUL dan saksi berada di lantai III The Blues;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) menemui Terdakwa dilantai I tempat ruang DJ, kemudian setelah bertemu, saksi EFENDYARA SIHOTANG pergi keruangan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa meletakkan tisu diatas meja dekat kasir dielakang pintu tidak berapa lama saksi EFENDYARA SIHOTANG datang kembali menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan sesuatu kearah meja kasir dibelakang pintu lalu saksi EFENDYARA SIHOTANG mengambil tisu yang ada diatas meja berada dibelakang pintu dan kemudian saksi EFENDYARA SIHOTANG langsung pergi keatas;
- Bahwa sesampainya diatas saksi EFENDYARA SIHOTANG ditangkap oleh saksi KHAIRUL dan saksi yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan brat 0,06 Gram dari tangan saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi EFENDYARA SIHOTANG dilakukan Intograsi tentang barang bukti yang ditemukan darinya tersebut didapatnya dari EDY als WONG (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi FH SINAGA bersama saksi ROY SIMANJUNTAK melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi EFENDYARA SIHOTANG dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi EFENDYARA SIHOTANG, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (berkas terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Kapten Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues, atas kejadian memiliki Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib pada saat itu saksi sedang piket dikaroke The Blues tiba-tiba ada tamu mau membeli Narkotika dengan sebutan Pil Extasy kepada saksim lalu saksi menemui Terdakwa dilantai I ruangan DJ The Blues;
- Bahwa kemudian setelah bertemu saksi bilang kepada Terdakwa ada tamu yang mau membeli Pil Extasy, lalu Terdakwa bilang kepada saksi tunggu sebentar setelah itu saksi keluar dari ruangan DJ The Blues tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi mendatangi kembali Terdakwa tersebut dan Terdakwa bilang kepada saksi dengan cara menunjuk kearah meja dekar kasir tepatnya dibelakang pintu;
- Bahwa setelah itu saksi melihat diatas meja tersebut ada tisu dan didalam tisu tersbeut terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan berat 0,06 Gram;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut saksi bawak keatas lantai III, namun tiba-tiba saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dan ditemukan barang bukti dari saksi berupa 2 (dua) lembar tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan brat 0,06 Gram dari tangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dilakukan Intograsi tentang barang bukti yang ditemukan dan saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan nya dari EDY Als WONG (Terdakwa);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwapun ditangkap dan selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Kapten Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues, atas kejadian memiliki Narkotika;

- Bahwa kejadian berawal pada hari itu juga sekitar pukul 00.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jl.Kapten Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues pada saat Terdakwa sedang main DJ;
- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan Intograsi terhadap Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dari tangan EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari tangan EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan Pil Extasy tersebut kepada tamu yang datang di The Blues, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan sebutan Pil Extasy tersebut dari ALIMAH (DPO) dengan harga Rp.190.000,-/butir;
- Bahwa menurut Terdakwa saksi EFENDYARA SIHOTANG sering menjual Narkotika jenis Pil Extasy di KTV The Blues kepada orang lain sejak 6 (enam) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) butir pil extasi warna merah bata dengan merk S dengan berat bersih 0,60 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa EFENDYARA SIHOTANG (berkas terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Kapten Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan pintu KTV The Blues, atas kejadian memiliki Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib pada saat itu EFENDYARA SIHOTANG sedang piket dikaroke The Blues tiba-tiba ada tamu mau membeli Narkotika dengan sebutan Pil Extasy kepada saksi lalu EFENDYARA SIHOTANG menemui Terdakwa dilantai I ruangan DJ The Blues;
- Bahwa kemudian setelah bertemu EFENDYARA SIHOTANG bilang kepada Terdakwa ada tamu yang mau membeli Pil Extasy, lalu Terdakwa bilang kepada EFENDYARA SIHOTANG tunggu sebentar setelah itu EFENDYARA SIHOTANG keluar dari ruangan DJ The Blues tersebut dan tidak berapa lama kemudian EFENDYARA SIHOTANG mendatangi kembali Terdakwa tersebut dan Terdakwa bilang kepada EFENDYARA SIHOTANG dengan cara menunjuk kearah meja dekar kasir tepatnya dibelakang pintu;
- Bahwa setelah itu EFENDYARA SIHOTANG melihat diatas meja tersebut ada tisu dan didalam tisu tersbeut terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan berat 0,06 Gram, kemudian barang bukti tersebut saksi bawak keatas lantai III, namun tiba-tiba EFENDYARA SIHOTANG ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman yang sebelumnya sudah mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kapten Muslim tepatnya di KTV The Blues sering terjadi transaksi Narkotika dengan sebutan Pil Extasy, dan ditemukan barang bukti dari saksi berupa 2 (dua) lembar tisu yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan brat 0,06 Gram dari tangan saksi;
- Bahwa kemudian EFENDYARA SIHOTANG dilakukan Intograsi tentang barang bukti yang ditemukan dan saksi mengakui bahwa EFENDYARA SIHOTANG mendapatkan nya dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwapun ditangkap dan selanjutnya EFENDYARA SIHOTANG dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **EDY ALIAS WONG** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di KTV The Blues yang berada di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis pil extasy lalu Petugas Kepolisian langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu setelah sampai ditempat tersebut Petugas Kepolisian membagi tugas yang dimana Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga menunggu di lantai 1 tempat terdakwa berada sedangkan Khairul Fajri Lubis (anggota kepolisian) dan saksi Sulaiman Rangkuti berada di lantai III;

Bahwa, kemudian Roy Simanjuntak dan saksi FH Sinaga melihat saksi Efendyara Sihotang Alias Fendy (berkas terpisah) menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues lalu saksi Efendyara Sihotang pergi dari ruangan tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar dari ruangan DJ The Blues menuju arah meja yang ada di dekat kasir lalu terdakwa meletakkan tisu di atas meja tersebut lalu terdakwa berjalan menjauhi meja tersebut lalu saksi Efendyara Sihotang datang kembali menemui terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah meja dekat kasir tersebut, kemudian saksi Efendyara Sihotang Alias Fendy langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut;

Bahwa, selanjutnya saksi Efendyara Sihotang Alias Fendy langsung pergi ke lantai atas yang mana Khairul Fajri Lubis (anggota kepolisian) dan saksi Sulaiman Rangkuti langsung mengamankan Efendyara Sihotang Alias Fendy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy warna merah bata merk S dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari tangan saksi Efendyara Sihotang, saat diintograsi saksi Efendyara Sihotang mengakui barang bukti tersebut di dapatnya dari terdakwa dengan cara membeli nya seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi FH Sinaga bersama Roy Simanjuntak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Efendyara Sihotang dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Sat Res Narkoba Medan guna diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11749/NNF/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Efendyara Sihotang Alias Fendy dan Edy Wong adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Ad.3 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemufakatan jahat (samenspanning) merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 Wib di Jl.Kapten Muslim tepatnya di KTV The Blues, saat itu saksi Efendyara Sihotang sedang piket dikaroke The Blues tiba-tiba ada tamu mau membeli Narkotika dengan sebutan Pil Extasy kepada saksi Efendyara Sihotang lalu saksi Efendyara Sihotang menemui terdakwa di lantai I tempat ruang DJ The Blues, kemudian setelah bertemu Efendyara Sihotang bilang kepada Terdakwa ada tamu yang mau membeli Pil Extasy, lalu Terdakwa bilang kepada saksi Efendyara Sihotang tunggu sebentar setelah itu saksi Efendyara Sihotang keluar dari ruangan DJ The Blues tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi Efendyara Sihotang mendatangi kembali Terdakwa tersebut dan Terdakwa bilang kepada saksi Efendyara Sihotang dengan cara menunjuk kearah meja dekar kasir tepatnya dibelakang pintu;

Bahwa, kemudian saksi Efendyara Sihotang Alias Fendy langsung pergi ke arah meja tersebut dan mengambil tisu yang berada di atas meja tersebut ada tisu dan didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) butir Pil Extasy warna merah bata Merk S dengan berat 0,06 Gram yang dibelinya dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah bata dengan merk S dengan berat bersih 0,60 gram Karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara An. Efendyara Sihotang Als Fendy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Efendyara Sihotang Als Fendy.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY ALIAS WONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika Golongan I jenis pil ekstasi ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah bata dengan merk S dengan berat bersih 0,60 gram.Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Efendyara Sihotang Als Fendy.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H., dan Saidin Bagariang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21